



PENETAPAN
Nomor 0058/Pdt.P/2020/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara wali Adlal yang diajukan oleh

Andi Yuni Fitri Aryani, SP. binti Andi Azis DS, Umur 37 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, pendidikan
Terakhir S 1, Tempat tinggal di Dusun Cepak Lauk, Desa
Aikmal, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada
Muhsinin, S.H, Advokat/Pengacara, beralamat di
Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 020/MHS.ADV/SKH.P.WA/II/2020, tanggal 05
Pebruari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong, Nomor W 22-
A4/52/SK/HK.05/II/2020, tanggal 05 Pebruari 2020,
yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Pebruari 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor :0058Pdt.P/2020PA.Sel., tanggal 06 Pebruari 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Andi Azis DS (almarhum) dengan Aminah AR;
 2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Ahmad Riyadi bin Nawawi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SLTA, status masih jejak, tempat kediaman di Dusun Gubuk Lauk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Tmur,
 3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung sejak tahun 2017 hingga sekarang;
 4. Bahwa selama ini adik Pemohon/wali nasab dan keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, namun adik Pemohon/wali nasab tersebut tetap menolak dengan alasan;
- 4.1.Latar belakang pendidikan yang tidak setara antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami Pemohon;

4.2. Perbedaan suku antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;

4.3. Calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

4.4. Keadaan orang tua calon suami Pemohon berlatar belakang keluarga yang tidak mampu;

5. Bahwa pada dasarnya Pemohon yang lebih mengetahui dan memahami latar belakang calon pilihan Pemohon sendiri, maka alasan wali nasab Pemohon, sangatlah tidak dapat di terima oleh Pemohon, karena menurut Pemohon alasan Tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan memperkenalkan dan membuktikan perihwa tidak adanya hal-hal negatif di dalam diri calon mempelai pria pilihan tersebut, namun tetap tidak dipernalkan oleh adik kandung Pemohon/wali nasab Pemohon;

7. Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya, serta pemerintah Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia (dalam hal ini Kadus Gubuk Lauk, Ketua RT 01, Kaur Pelayanan Pemerintah Desa Jantuk) telah datang ke rumah orangtua Pemohon dengan maksud untuk S elabaran (nyelabar sesuai dengan adat istiadat sasak) memohon agar kiranya berkenan adik kandung Pemohon/wali nasab untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun di tolak;

8. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah saling mencintai, sudah sama-sama siap secara lahir maupun bathin, moril maupun materil untuk membangun rumah tangga bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika permohonan wali adhal ini dikabulkan, maka rencana perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu di KUA. Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Andi Mulya Guntur Gunawan adalah Adhol'
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukamukluia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Ahmad Riyadi bin Nawawi;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan wali - Pemohon hadir masing-masing sendiri menghadap di persidangan, kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali Pemohon tidak hadir dipersidangan pada tanggal 04 Maret 2020, sedang

wali Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya untuk berusaha mengadakan pendekatan dan minta kepada adik kandungnya/wali nasab agar bersedia menjadi wali nikah, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonannya, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari wali nasab / adik Pemohon yang bernama Andi Mulya Guntur Gunawan, S.T Bin Andi Azis DS, umur 34, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (PT. Varindo Lombok Inti) Pendidikan S 1, dengan alamat di jalan Gajah mada Nomor 170 Jempong baru, Kecamatan Sukarbela, Kota Mataram, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

4.1.Bahwa calon suami Pemohon adalah harus orang yang baik yaitu

orang bertanggungjawab lahir dan bathin;

4.2.Bahwa pendidikan yang tidak setara antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;

4.3.Bahwa calon suami Pemohon jangan bawa lari Pemohon;

4.4.Bahwa tidak sama suku antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;

4.5.Bahwa calon suami Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;

4.4.Bahwa kalau sudah menikah calon suami Pemohon dan Pemohon harus tinggal bersama ibu kandung Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-

1. Fotokopi SIM atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai (bukti P.1) ;
2. Surat pengantar perkawinan atas nama calon suami Pemohon, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P2.);

Bahwa selain bukti surat-surat Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Muslimin bin H. Imadudin, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kadus, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk Desa, Desa Jantik, Kecamatan Sukamulai, Kabupaten Lombok Timur, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon, karena ada hubungan keluarga saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tanggal 23 Januari 2020, sebab awalnya calon suami Pemohon dan keluarganya datang ke rumah saksi melapor bahwa anaknya membawa/merarik, kemudian saksi menanyakan siapa namanya yang di bawa lari kemudian di jawab namanya Andi Yuni Fitri Aryani dari Aikmel, kemudian pada hari itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke Aikmel bersama Ketua RT mau bertemu dengan Kadus Cepak Lauk, Desa Aikmel untuk menyelesaikan adat istiadat, dan langsung pada hari itu juga kami ditemani Kadus Cepak Lauk datang ke rumah orangtua Pemohon tetapi orangtuanya tidak ada, dan pada pukul 22.30 wita, dan malam itu juga saksi bertemu dengan adik kandung Pemohon yang bertujuan mau mengambil Pemohon dengan alasan ibunya sakit dan mau bertemu dengan Pemohon, dan kami selaku pemerintah Desa dan keluarga calon suami Pemohon tetap bertahan dan tidak memberikan Pemohon pulang bersama calon wali Pemohon, dan Pemohon bertanya kepada adik Pemohon, apakah ada jaminan bahwa Pemohon dapat kembali lagi, dan di jawab oleh adik Pemohon, yaitu menyatakan tidak ada jaminan;

- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar mau menjadi wali nikah bagi Pemohon, tetapi sejak selarian Pemohon dengan calon suami Pemohon maka wali Pemohon bukan menolak tetapi ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu, kalau mau menikah jangan di bawa lari, dan calon suami Pemohon harus mempunyai pekerjaan tetap, dan Pemohon diminta supaya harus pulang dulu untuk menyelesaikan masalah ini dengan ibu kandung Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan bahwa bahwa calon suami Pemohon belum memenuhi syarat-syarat yang di minta oleh wali Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon berstatus masih gadis, sedangkan calon suami Pemohon berstatus masih jejak;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai selama dua tahun dan tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah saling mencintai, sudah sama-sama siap secara lahir maupun bathin, moril maupun materil untuk membangun rumah tangga bersama;
2. Rahyan bin Ibnu umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ketua RT, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk Desa, Desa Jantik, Kecamatan Sukamulai, Kabupaten Lombok Timur, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon, karena ada hubungan keluarga saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tanggal 23 Januari 2020, sebab awalnya calon suami Pemohon dan keluarganya datang ke rumah saksi melapor bahwa anaknya membawa/merarik, kemudian saksi menanyakan siapa namanya yang di bawa lari kemudian di jawab namanya Andi Yuni Fitri Aryani dari Aikmel, kemudian pada hari itu saksi berangkat ke Aikmel bersama Ketua RT mau bertemu dengan Kadus Cepak Laluk, Desa Aikmel untuk menyelesaikan adat istiadat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pada hari itu juga kami ditemani Kadus Cepak Lauk datang ke rumah orangtua Pemohon tetapi orangtuanya tidak ada, dan pada pukul 22.30 wita, dan malam itu juga saksi bertemu dengan adik kandung Pemohon yang bertujuan mau mengambil Pemohon dengan alasan ibunya sakit mau bertemu dengan Pemohon, dan kami selaku pemerintah Desa dan keluarga calon suami Pemohon tetap bertahan dan tidak memberikan Pemohon pulang kecalon wali Pemohon, dan Pemohon bertanya kepada adik Pemohon, apakah ada jaminan bahwa Pemohon dapat kembali lagi, dan di jawab oleh adik Pemohon, yaitu menyatakan tidak ada jaminan;

- Bahwa wali Pemohon tersebut sudah pernah dinasehati dan dimintai agar mau menjadi wali nikah bagi Pemohon, tetapi sejak selarian Pemohon dengan calon suami Pemohon maka wali Pemohon bukan menolak tetapi ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu, kalau mau menikah jangan di bawa lari, dan calon suami Pemohon harus mempunyai pekerjaan tetap, dan Pemohon diminta supaya harus pulang dulu untuk menyelesaikan masalah ini dengan ibu kandung Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa wali Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan bahwa bahwa calon suami Pemohon belum memenuhi syarat-syarat yang di minta oleh wali Pemohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus masih gadis, sedangkan calon suami Pemohon berstatus masih jejak;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai selama dua tahun dan tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah saling mencintai, sudah sama-sama siap secara lahir maupun bathin, moril maupun materil untuk membangun rumah tangga bersama;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dapat dikabulkan ;

Bahwa kemudian Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta saran secukupnya agar Pemohon mengadakan pendekatan dengan adik kandungnya/wali nasab, sehingga adik kandungnya bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan calon suaminya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhol dengan alasan yang pada pokoknya bahwa adik kandung Perr
nasab enggan/menolak untuk menjadi wali bagi Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya bernama Ahamd Riyadi bin Nawawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan *Menimbang...*
ketentuan Pasal 23 KHI jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019,
sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, berupa fotokopi SIM Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, yang telah diakui oleh Pemohon dan dibenarkan oleh saksi - saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahamad Riyadi bi Nawawi, tetapi adik kandung Pemohon bernama Andi Mulya Guntur Gunawan bin Andi Azis DS, enggan/menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah, disebabkan calon suami Pemohon tidak terpenuhinya tiga syarat permintaan wali nasab Pemohon yaitu kalau mau menikah jangan di bawa lari, dan calon suami Pemohon harus mempunyai pekerjaan tetap, dan Pemohon diminta supaya harus pulang dulu untuk menyelesaikan masalah ini dengan ibu kandung Pemohon, tetapi adik kandung Pemohon tidak dapat memberikan jaminan bahwa Pemohon dapat pulang lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penolakan dari adik kandung Pemohon/wali nasab Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Kuasa Pemohon telah terbukti beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 23 KHI, jo. Pasal 13 ayat 03 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali sebab wali nasab adhal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadis Rasulullah saw. sebagaimana tercantum dalam kitab SUBULHUS SALAM Jilid III, halaman 118, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa ‘ Jika mereka (wali) berselisih/bertengkar (tidak mau menikahkan) maka penguasa (As-Sulthon) adalah wali bagi orang (perempuan) yang tidak punya wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adhol;

Menimabang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat 02 Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor 20 tahun 2019, Majelis Hakim perlu menetapkan Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dan Menetapkan..... atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, dapat bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan istrinya suaminya bernama Ahmad Riyadi bin Nawawi tersebut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawin sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomor 50 tahun 2000 terletak ... Peradilan Agama maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Andi Mulya Guntur Gunawan, ST bin Andi Azia DS sebagai wali nasab Pemohon (Andi Yuni Fitri Aryani, SP binti Andi Azis) adalah adhol;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagai wali hakim bagi Pemohon (Andi Yuni Fitri Aryani, SP binti Andi Azis) dengan calon suami Pemohon (Ahmad Riyadi bin Nawawi);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

3.memerin.....a...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZ, S.H.I, M.H. dan APIT FARID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. SAHMUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya dan calon suami Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H.

ABUBAKAR, SH.

APIT FARID, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. SAHMUN, S.H.

Princian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp	200.000,-
4. Biaya PNPB Relas.....	Rp	20.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

1.